



P U T U S A N

Nomor 415 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

OOM binti H. ROSID, bertempat tinggal di Jalan Kalisari No. 56 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan

LEMAN bin BAIN, bertempat tinggal di Jalan Kalisari No. 56, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Ahmad Zen Das, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 10 By Pass, Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 1995, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan Nomor 39/5/V/95 tanggal 3 Mei 1995;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan telah dikaruniai keturunan bernama Nurdin, umur 12 tahun;

Bahwa untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak, Pemohon berharap dapat memperoleh hak asuh anak yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013



Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2009;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2009;

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon sering menyakiti Pemohon dengan caci maki dan memarahi Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, jelasnya Termohon tidak lagi memperlakukan Pemohon layaknya seorang suami;
- b. Termohon sering membawa harta bawaan milik Pemohon berupa sepeda motor dan lain-lain ke kampung halaman Termohon tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tahun 2009 hingga saat ini kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut dan pernah Pemohon bertempat tinggal sementara di Mushalah Nursiam yang beralamat di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur selama 2 tahun;

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon akibat perlakuan Termohon yang tidak sewajarnya, Pemohon telah menyatakan thalak kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Oom binti H. Rosid);



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
4. Menetapkan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon bernama Nurdin agar berada dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apabila seandainya Pemohon tetap ingin bercerai dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon mengajukan tuntutan berupa:

- Nafkah iddah Rp 3.000.000,- per bulan;
- Uang mut'ah Rp 100.000.000,-;
- Uang kiswah Rp 1.000.000,-;
- Maskan berupa rumah yang sedang diisi oleh Termohon;
- Biaya anak sekurang-kurangnya Rp 30.000,- per hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Hibah berupa kontrakan 1 pintu untuk Termohon dan 1 pintu untuk anak Pemohon dan Termohon yang diucapkan secara lisan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dihasilkan harta bersama berupa 4 pintu kontrakan yang terletak di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur agar harta bersama tersebut dibagi dua;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nurdin berumur 14 tahun diasuh oleh Termohon selaku ibunya dan biaya hidupnya oleh Pemohon selaku ayahnya sekurang-kurangnya Rp 30.000,- perhari di luar



biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Pemohon agar menyerahkan akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah Rp 3000.000 per bulan;
 - 3.2. Uang mut'ah Rp 100.000.000,-;
 - 3.3. Uang kiswah Rp 1.000.000,-;
 - 3.4. Maskan berupa rumah yang sedang diisi oleh Termohon dan anaknya;
4. Menyatakan kontrakan 1 pintu sebagai hibah satu pintu untuk Termohon dan 1 pintu untuk anak Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Pemohon agar menyerahkan hibah berupa 1 pintu untuk Termohon dan 1 pintu untuk anak Pemohon dan Termohon.
6. Menetapkan berupa kontrakan 4 pintu yang terletak di Jalan Kalisari RT. 02, RW. 03, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur sebagai harta bersama dan dibagikan pembagiannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1290/Pdt.G/2011/PA.JT tanggal 9 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENS:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Leman bin Bain) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon (Oom binti H. Rosid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Nurdin lahir tanggal 28 Januari 1996 berada dalam pengasuhan/hadhonah Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberi kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cidahu, Kabupaten Suka Bumi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENS:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anaknya yang bernama Nurdin setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 126/Pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 27 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1290/Pdt.G/2011/PA.JT tanggal 09 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zumdil Awal 1433 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Leman bin Bain) untuk menjatuhkan talak satu *raj'ie* terhadap Termohon (Oom binti H. Rosid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Nurdin lahir tanggal 28 Januari 1996 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberi kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebo, Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah pemeliharaan anak bernama Nurdin melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi mengenai hibah;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1290/Pdt.G/2011/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak mempertimbangkan keberadaan Surat Kuasa Termohon Kasasi/Pemohon kepada LBH Nasional yang diketuai oleh H. Ahmad Zain Das, S.H. dan kawan kawannya. Pada kolom Leman bin Rain hanya ada cap jempol bukan tanda tangan, sehingga mempedomani Keputusan Mahkamah Agung RI. No. 1366 K/Pdt/2000 tanggal 28 Maret 2002 jelas dikatakan: *"Bahwa cap jempol bukan tanda tangan, kecuali dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, yakni Camat, Bupati, Walikota dan Notaris;*

Panitera Pengganti Muhammad Sayhoni, S.H. alias OOT menunjukkan asli surat kuasa Termohon Kasasi/Pemohon dalam berkas perkara dan asli permohonan Termohon Kasasi/Pemohon yang ditandatangani Drs. H. Ahmad Zein Das, S.H. dan kawan kawannya yang sama dengan copy yang dilampirkan dalam memori banding (kedua surat itu terlampir);

Ternyata dalil Pemohon Kasasi/Termohon adalah Surat Kuasa tersebut dibuat oleh pemberi kuasa hanya menggunakan, tidak dikuatkan/disyahkan oleh pejabat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi;

Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 272 K/Pdt/1983 dijelaskan, bahwa kuasa yang dibuat oleh seseorang yang buta huruf tidak dilakukan di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Timur atau di hadapan Camat, Bupati, Walikota dan atau Notaris jelas adalah dianggap tidak sah, karena cap jempol bukanlah tanda tangan. Maka, kuasa Pemohon Kasasi/Termohon talak kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar mengenyampingkan surat kuasa tersebut, dengan konsekwensi menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas, surat kuasa Termohon Kasasi/Pemohon kepada LBH Nasional harus dinyatakan tidak sah, dan permohonan talak yang diajukan oleh LBH Nasional *a quo* No. 1290/Pdt.G/2011/PA.JT dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;

Kalau seandainya Majelis Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan lain dari uraian Pemohon Kasasi/Termohon tentang Surat Kuasa tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/Termohon mohon agar permohonan talak yang ditandatangani oleh H. Zein Das, S.H. dan kawan kawannya dinyatakan tidak sah dan permohonan talaknya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak mempertimbangkan sama sekali tentang keberadaan hidup Termohon Kasasi/Pemohon yang mendapatkan anak kandung dalam perkawinannya dengan Pemohon Kasasi/Termohon, yaitu bernama Nurdin bin Leman yang masih di bawah umur. Bahwa anak demikian dekatnya dengan Pemohon Kasasi/Termohon, maka yang perlu diperhatikan pengadilan dalam perceraian itu adanya gangguan hubungan anak dan bapaknya dan masalah pendidikan anaknya untuk masa depan, ayahnya dan ibunya dalam usia lanjut;

Hal perceraian dalam usia Termohon Kasasi/Pemohon yang sudah berusia 72 tahun dinilai sebagai tidak layak lagi, kecuali tidak ada anak sah atau ada kejahatan kekerasan dalam keluarga (KDRT), atau penganiayaan yang tidak dapat ditolerir. Tapi malah sebaliknya, Termohon Kasasi/Pemohon yang sudah melakukan kejahatan dalam rumah tangga, seperti yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dan Nurdin di Polres Metro Jakarta Timur No. 359/K/III/2012/Res.Jt tanggal 6 Maret 2012 (copy laporan Polisi terlampir) dan bukti laporan Polisi No. Pol. 50/II/2012/PMJ/Jaktim/Pasar Rebo, karena anak dan ibunya diusir dan tidak dikasih makan oleh Termohon Kasasi/Pemohon yang diduga keras adalah atas kemauan oknum LBH Nasional ic. H. Zein Das Cs;

Dari uraian mengapa terjadi permohonan talak oleh Termohon Kasasi/Pemohon, dapat diduga adalah akibat adanya pihak ketiga. Sebab, sewaktu Marudut Manik, S.H. menjadi kuasa Termohon Kasasi/Pemohon tidak pernah ada usul untuk diajukannya permohonan talak atau cerai. Semua fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan berupa bukti, semua alasan keributan keluarga masih dalam batas toleransi, dan dapat dinilai tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai antara suami dan isteri dalam usia lanjut, yang akan membuat hubungan antara ayah dan anak kandungnya menjadi tidak harmonis. Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Termohon masih akan kami buktikan dengan pengajuan banyak lagi saksi dan bukti yang belum sempat diajukan oleh kuasa Insidentil Pemohon Kasasi/Termohon di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Jika hal ini diijinkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan tidak melanggar aturan-aturan berperkara lainnya;

3. Masa Mediasi Kurang Waktu

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur halaman 19 baris ke-15 dari bawah bunyi: "*Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA - RI No. 1 Tahun 2000*".... melalui

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2011 oleh mediator Daryl Fadli, S.H., MA. namun tidak berhasil.... dan seterusnya". Masa dilakukannya mediasi belum memenuhi ketentuan yang berlaku karena mediasi yang dilakukan hanya dilakukan oleh mediator pada tanggal 27 Juni 2011 saja. Tidak dilakukan selama tenggang waktu 40 hari yang ditentukan, dengan makna adanya waktu berpikir secara luas dan tenang bagi kedua pihak berpikir lebih baik dan terang, mendinginkan situasi. Mediasi bukan hanya asal dilakukan sekedar memenuhi syarat formal semata. Maka penilaian-penilaian kami putusan mediasi dalam perkara ini dilakukan terburu-buru apalagi setelah membaca uraian gugatan, replik dan keterangan saksi-saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa kemudian sebelum kesimpulan, ada niat kedua pihak untuk melakukan perdamaian, hanya saja, hal itu oleh Kuasa Insidentil Pemohon Kasasi/Termohon tidak disampaikan langsung Pemohon Kasasi/Termohon Prinsipal, yang nyata oleh majelis judex facti dikatakan sebagai gagal;

*Bahwa dapat kami jelaskan, kondisi saat ini Termohon Kasasi/Pemohon yang sudah berusia uzur 72 tahun diperlukan pendekatan persuasif yang sangat tinggi. Kalau perlu yang harus ditonjolkan dalam perkara ini adalah "rasa kasian" bukan hanya sekedar izin talak untuk bercerai oleh lembaga peradilan. Karena talak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kecuali kalau para Hakim hanya ingin sekedar menjalankan tugas kehakimannya saja, tanpa lagi ada kemanusiaan yang perlu diterapkan dalam permohonan talak ini, maka permintaan kuasa Pemohon Kasasi/Termohon *in person*, upaya mempersatukan Termohon Kasasi/Pemohon, bersama dengan Pemohon Kasasi/Termohon dan anaknya Nurdin, dirasakan mutlak harus dilakukan, apapun alasannya. Apalagi Nurdin adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah, dan anak tersebut sedang membutuhkan bimbingan formal dan materil dari kerukunan keluarga itu. Perceraian akan membuat hubungan antara anak dan ayah kandungnya akan menjadi tidak harmonis lagi, kalau tidak akan menimbulkan rasa dendam yang dalam. Hal ini usul Pemohon Kasasi/Termohon harus dijadikan pertimbangan yang memenuhi rasa adil yang tinggi;*

4. Bahwa tawaran anak Pemohon Kasasi/Termohon tidak diindahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Anak kandung Pemohon Kasasi/Termohon telah mulai berpikir jernih dengan memberi pertimbangan kepada Mahkamah Agung R.I. tentang:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas dan Tujuan Perlindungan Anak dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Sesuai Telaah Perspektif Islam.

Anak adalah sebuah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Tuhan kepada orangtua (wali) nya. Tiap anak adalah anugerah karena tidak setiap orang dapat "memilikinya". Setiap anak adalah amanat karena ia dilahirkan ke dunia dan Tuhan memilihkan "pendamping" yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, dan pelanjut penentu generasi. Kesadaran universal ini dari waktu ke waktu menyentuh relung kemanusiaan dengan segala cerita lengkap yang dihiasi antara duka dan bahagia. Demikianlah setiap periode waktu manusia selalu berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan cara bagi pengisi generasi. Dibuatlah berbagai peraturan yang mendukung dan menopangnya. Dilandasi dengan kesadaran tersebut di atas, sebagai sebuah produk zaman dan tempat bangsa ini pun telah melahirkan peraturan sebagai wujud perhatiannya terhadap entitas anak. Peraturan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memperhatikan pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang ini terbaca dengan terang bahwa bangsa ini benar-benar berazam kuat untuk melahirkan anak yang berkualitas. Dari keseluruhan pasal yang tersedia menarik untuk menelaah Pasal 2 dan 3 undang-undang ini mengingat kedua pasal tersebut membicarakan asas dan tujuan, dua buah pasal yang sesungguhnya menjadi jiwa dari pasal-pasal lain. Karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal lain dalam undang-undang dimaksud;

Tulisan ini coba menelaah atas kedua pasal tersebut dengan menggunakan perspektif Islam mengingat dua alasan. Pertama, Islam adalah agama universal yang menyantuni kemanusiaan universal (*rahmatan lil'alam*) karenanya ia berhak untuk alat telaah berbagai perangkat pemikiran. Alasan ini mengantarkan pada pertimbangan kedua, yaitu seberapa jauh "perjumpaan" perspektif Islam dengan poin-poin yang dimuat undang-undang ini, khususnya Pasal 2 dan 3;

Seperti yang ditawarkan oleh Nurdin anak kandung Leman bin Bain agar ayah kandungnya berobat ke dokter. Setelah Termohon Kasasi/Pemohon memberi kuasa kepada LBH Nasional, usul anaknya itu ditolak dan seterusnya kuasa Termohon Kasasi/Pemohon membatasi hubungan antara ayah dan anaknya Nurdin membuat hubungan antara anak dan ayah kandungnya semakin meruncing dan dilarang sama sekali oleh anggota



LBH Nasional. Malah menurut keterangan Nurdin kepada kuasa Pemohon Kasasi/Termohon, oleh anak buah H. Ahmad Zein Das, S.H. dari LBH Nasional melarang Nurdin berhubungan dengan ayah kandungnya dengan cara membuat pagar pembatas antara tempat Nurdin dan Pemohon Kasasi/Termohon dengan rumah tempat di mana Termohon Kasasi/Pemohon bertempat tinggal yang hanya sekitar 10 meter. Jajaran LBH Nasional merusak mesin air milik Pemohon Kasasi/Termohon yang digunakan untuk alat pengadaan air MCK Pemohon Kasasi/Termohon dan Nurdin. Jajaran LBH Nasional, mengeluarkan pengontrak rumah yang telah diserahkan Termohon Kasasi/Termohon untuk biaya hidup Nurdin dan Pemohon Kasasi/ Termohon, rumah itu dipaku, ditutup dan kondisi kosong, mengakibatkan Pemohon Kasasi/Termohon, Termohon Kasasi/Pemohon dan Nurdin kehilangan mata pencaharian berupa sewa rumah itu 2 buah x Rp 800.000,-/bulan, yaitu Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dapat digunakan biaya hidup Pemohon Kasasi/Termohon, Termohon Kasasi/Pemohon dan anak bernama Nurdin; Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Timur melakukan sidang setempat, memeriksa kondisi riil dan memeriksakan Termohon Kasasi/Pemohon tentang keberadaan otak Termohon Kasasi/Pemohon ke Rumah Sakit Jiwa di Sumber Waras. Apakah hal itu benar atau tidak, dengan menghadirkan Ketua RT, Ketua RW setempat yang diusulkan untuk diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam tingkat pemeriksaan banding yang tidak diindahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan biaya anak tidak ditetapkan berlaku sejak tanggal gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta timur. Yang diajukan di tingkat banding tidak diperiksa dan oleh karena itu dinilai tidak adil dan tidak patut. Karena tidak ada suatu kepastian hukum, sedang sejak dalam perkara anak dan ibunya sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Termohon Kasasi/Pemohon; Maka Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan walau kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di hadapan Allah SWT, karena Pemohon Kasasi/Termohon tidak bermaksud menggurui Hakim Agung yang memutus perkara ini, karena Hakim memutus perkara didahului dengan ucapan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Juga disampaikan berupa saran dan pendapat Termohon Kasasi/Pemohon



dan anaknya Nurdin bin Leman yang menyampaikan kepada Mahkamah Agung dengan memberi saran agar diizinkan dilakukan upaya:

Anaknya Nurdin membawa ayah kandungnya ke rumah sakit untuk memberikan pengobatan oleh dokter spesialis syaraf walau dengan biaya yang harus pinjam dari mana saja, saat ini sedang mengurus Askeskin ke Kelurahan Kalisari. Hal ini sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tapi tidak dipertimbangkan sama sekali;

6. Bahwa sebelum Termohon Kasasi/Pemohon memberi kuasa kepada LBH Nasional, Pemohon Kasasi/Termohon dan anak Nurdin oleh kuasa Termohon Kasasi/Pemohon yang waktu itu dipegang oleh Marudut Manik, S.H. telah memberi biaya hidup (nafkah) Pemohon Kasasi/Termohon dengan anak Nurdin berupa 2 buah kontrakan yang sewanya lebih kurang (relatif) sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sumber kehidupan Pemohon Kasasi/Termohon dan anak Nurdin;
7. Bahwa Marudut Manik, S.H. (beragama Kristen) dapat melihat dengan mata hatinya, tidak mengajukan dan tidak ada usul Termohon Kasasi/Pemohon untuk mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena melihat bahwa suatu hal yang tidak baik, lagi usia seuzur Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon berpisah atau bercerai karena ada anak sah yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah;
8. Bahwa kehadiran Drs. H. Ahmad Zein Das, S.H. (beragama Islam) dari LBH Nasional, membuat prahara luar biasa dalam keluarga Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon dengan mencabut kuasa Marudut Manik, S.H. tanpa menyelesaikan upah pengacara, sehingga Marudut Manik, S.H. menahan sertifikat tanah milik keluarga Termohon Kasasi/Pemohon dengan hak retensi dimana di atas tanah tersebut terletak sebanyak 9 buah rumah kontrakan milik Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon tanpa mencabut kesepakatan pemberian uang nafkah Pemohon Kasasi/Termohon berupa 2 (dua) rumah kontrakan (satu ditunggu dan satu untuk disewakan) dan Nurdin diberi 2 buah untuk disewakan (satu masih dalam sewa selama 10 tahun sejak beberapa tahun lalu, dan satu lagi untuk Nurdin). Uang sewa 3 buah rumah dari 9 buah rumah untuk biaya hidup Pemohon Kasasi/Termohon bersama dengan Termohon Kasasi/Pemohon dengan Nurdin dinilai cukup;
9. Bahwa setelah kuasa Termohon Kasasi/Pemohon diberikan kepada LBH Nasional yang diwakili oleh Drs. H. Ahmad Zein Das, S.H. dan kawan-kawannya, kondisinya berubah. Yang satu masih dikontrakkan 10 tahun

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi/Pemohon sejak tahun 2003 berakhir Mei 2013, masih ditunggu pengontrak buat usaha meubel oleh orang bernama Taufik yang diberikan kepada Nurdin setelah habis kontraknya Mei 2013 mendatang. Sedang 2 lagi yang seharusnya 1 (satu) untuk biaya nafkah semasa dalam perkara untuk Pemohon Kasasi/Termohon, 1 (satu) untuk tempat tinggal, sedang sebanyak 5 rumah untuk Termohon Kasasi/Pemohon;

10. Bahwa ada kuasa Termohon Kasasi/Pemohon kepada LBH Nasional yang diwakili Drs. H. Ahmad Zein Das, S.H, dan kawan-kawannya, Surat Kuasa Termohon Kasasi/Pemohon yang buta huruf tidak dibuat di hadapan Pansek atau terjadi tindakan premanisme dengan cara mengusir pengontrak dan menyegel dengan memasang paku 2 rumah kontrakan Nurdin dan 1 (satu) buah rumah yang dikuasai Pemohon Kasasi/Termohon secara paksa. Merusak pompa air yang digunakan Pemohon Kasasi/Termohon, sehingga telah dilaporkan ke Polisi sebagai tindakan perbuatan tidak menyenangkan. (bukti terlampir dalam memori banding ini). Dan kalau tindakan itu atas perintah Termohon Kasasi/Pemohon, maka Termohon Kasasi/Pemohon sudah dilaporkan KDRT di Polres Jakarta Timur (bukti terlampir). Hal ini tidak terungkap semua karena lemahnya pengetahuan kuasa insidentil, sehingga harus dicabut, demikian kuasa Edward Sinambela, S.H. yang tidak memberikan laporan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur kepada pemberi kuasa dan tidak mengajukan banding sedang waktu sudah sempit sehingga dicabut lagi oleh Kantor Advokat Teonggal Saragih, S.H. dan akan diajukan ke majelis pertimbangan KAI Pusat. Hal itu yang masih akan kami ungkap kembali di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Maka, kami nilai dengan hal-hal yang tidak terungkap jelas di hadapan judex facti, sehingga salah atau setidaknya keliru menjatuhkan keputusan;

11. Bahwa masih ada harta-harta perkawinan dalam bentuk rumah yang berdiri di atas tanah sertifikat atas nama Termohon Kasasi/Pemohon sebanyak 9 buah dengan harga lebih kurang (relatif) Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) yang harus ditentukan hukumnya. Mempertimbangkan sejenis hibah yang telah diikrarkan ditulis oleh Ketua RT setempat yang kami buktikan selanjutnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, tidak ada kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum;

Bahwa sekalipun Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, namun perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara keduanya sejak tahun 2009 yang diikuti pisah tempat tinggal mengakibatkan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, sehingga hak dan kewajiban suami isteri telah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fakta tersebut menunjukkan rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk menceraitalakkan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **OOM binti H. ROSID** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OOM binti H. ROSID** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. AdministrasiRp 489.000,-
- JumlahRp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 415 K/AG/2013